



PUTUSAN

No. 08 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : DODI SULISDIANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31980406220378 ;
Jabatan : Wadan Kelas Kijar "B" Secata ;
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Tanggal lahir : 16 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Secata Rindam XVI/Pattimura,
Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah ;
- II. Nama : EDISON EDWIN KETIARU ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050507890485 ;
Jabatan : Tapok Nikpur 1 Ton Demlat Secata ;
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Tomra / MTB ;
Tanggal lahir : 25 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Secata Rindam XVI/Pattimura,
Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa I berada di dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan Secata Rindam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 ;
2. Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/34/IV/2012 tanggal 14 April 2012 ;
3. Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/45/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Dan Secata Rindam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 ;
2. Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/52/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-18/AD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 14 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 tanggal 25 September 2012, para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 265/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 31 Oktober 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 296/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas sampai dengan hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua belas. Agau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Barak Sumatera-2 Secata Rindam XVI/Pattimura, Rumah Terdakwa-2 Pratu Edison Edwin Ketiaru, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di Kamar Kos Saksi-2 Sdri. Efriyani alias Sinar di Lorong Kehutanan RT. 032/007 Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kafe Sederhana Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, munisi atau bahan peledak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Dodi Sulisdianto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata Kopassus Cijantung Kodam Jaya, mengikuti Pendidikan di Pusdik Passus selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Komando selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan pendidikan Para Komando selama 6 (enam) minggu selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, Solo, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980406220378.

b. Bahwa Terdakwa Edison Edwin Ketiaru masuk menjadi prajurit TNI-AD

melalui Pendidikan Secata PK Gel. II T.A 2004 di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku (Raider) dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050507890485.

c. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 sekira pukul 08.30 WIT sebelum anggota Prasis melakukan latihan lempar Granat di lapangan, Terdakwa-1 Serda Dodi Sulisdianto bertemu dengan Terdakwa-2 Pratu Edison di lapangan Lempar Granat sambil berbincang-bincang masalah pribadi, saat itu Terdakwa-2 minta bantuan Terdakwa-1 meminjamkan uang untuk menjemput keluarga Terdakwa-2 dari kampung namun Terdakwa-1 tidak dapat membantu karena juga tidak punya uang.

d. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIT pada saat Saksi-1 Kopda Bambang Purnomo Sidiq sedang bersama Terdakwa-1 di Rumah Dinas Secata Rindam XVI/Ptm, Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1, “Bang saya bingung gak punya uang, ngajukan pindah gak di Acc, gimana kalau saya membuat masalah dengan mengambil senjata Prasis Secata dengan tujuan nantinya senjata saya yang temukan biar pengajuan pindah saya di Acc” kemudian Saksi-1 mengatakan, “Jangan dilakukan... itu fatal, lebih baik menghadap Komandan saja kalau ada masalah seperti itu”, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 mengatakan, "Kalau rencana itu tidak ada kesempatan biar senjata hilang...hilang saja", lalu Saksi-1 mengatakan, "Lebih baik cari jalan lain saja, biar tidak ada resiko yang berat kalau ada apa-apa" lalu Terdakwa-1 mengatakan, "Iya Bang saya pikir-pikir dulu" selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa-1 pamit untuk pulang ke tempat kos pacarnya yang bernama Sdri. Sinar (Saksi-2) yang beralamat di Lorong Kehutanan, Desa Passo.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIT saat Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan saat mengikuti kegiatan Latihan Pertahanan bagi Prasis Secata, Terdakwa-1 menyampaikan akan mengambil senjata di Barak Prasis Secata Rindam XVI/Ptm kemudian Terdakwa-2 mengatakan, "Bang seng takut kah?" kemudian Terdakwa-1 mengatakan, "Pokoknya kamu harus bantu saya, kalau seng beta bunuh kamu atau ose pung keluarga" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan, "Bang saya takut" lalu Terdakwa-1 mengatakan, "Tenang saja Son" selanjutnya pada pukul 22.30 WIT Terdakwa-1 kembali menemui Terdakwa-2 di depan Kantor Satdik Secata minta diantar ke Rumdisnya dibonceng Terdakwa-2 menggunakan Sepeda Motor Honda Revo sampai disana kebetulan Saksi-1 sedang mengkonsumsi miras jenis Sopi selanjutnya para Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi-1 di ruang tamu untuk minum-minum selanjutnya Terdakwa-1 berencana nanti malam sekira pukul 01.00 WIT akan mengambil senjata Prasis Secata di Barak Sumatera-2 yang dibantu oleh Terdakwa-2 dan untuk Saksi-1 diminta hanya ikut mengawasi keadaan di sekitar Barak Prasis akan tetapi Terdakwa-2 tetap menolak dengan mengatakan, "Bang saya takut" selanjutnya sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa-1 berjalan kaki menuju Ruang Makan Lapangan depan Dapur Umum Secata, sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan Sepeda Motor Honda Revo miliknya menuju Garasi samping Dikjur setelah tiba di Ruang Makan Lapangan depan Dapur Umum Secata, kemudian Terdakwa-1 menyusun strategi dengan memberikan arahan tentang posisi masing-masing yakni Terdakwa-2 masuk ke Barak Prasis untuk mengambil Senjata Garand, Terdakwa-1 menunggu di belakang Barak Prasis dekat Kamar Mandi, sedangkan Saksi-1 hanya mengawasi di sekitar Koridor Barak Prasis.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 01.00 WIT saat keadaan sudah benar-benar aman karena tidak ada Piket Jaga Serambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam Barak Sumatera-2 menuju rak senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Garand No. Senjata 3204164 No. Popor 303 yang digunakan oleh Prasis Muhammad Iksan Handak, posisinya berada paling ujung dekat pintu belakang Barak Sumatera, lalu menyerahkan senjata Garand tersebut kepada Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 disusul Saksi-1 berjalan menuju kebun Singkong dekat Bak Air Hijau di Kampung Banda sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor miliknya bertemu di Bak Air Hijau kemudian Terdakwa-2 membonceng Terdakwa-1 yang memegang Senjata Garand No. senjata 3204164 No. Popor 303 dengan posisi menyilang di depan dadanya menuju Rumah Kos Terdakwa-2 untuk disimpan sedangkan Saksi-1 berjalan kaki pulang ke Rumdis Terdakwa-1.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT para Terdakwa membawa Senjata Garand tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam ke kamar kos Saksi-2 di Lorong Kehutanan RT. 032/RW. 07 dekat Panti Jompo Ina Kaka, Desa Passo pada saat tiba di kamar kos Saksi-2, Saksi-4 Sdri. Merry Pattiwael dan Saksi-3 Sdri. Grace Pattiwael sempat melihat Terdakwa-1 datang membawa sepucuk senjata laras panjang jenis Garand tanpa dibungkus dengan kain yang disandang di belakang punggung dengan tali sandang warna hijau, hingga terlihat di atas bahu kiri laras senjata berwarna putih dan Saksi-4 sempat menyapa Terdakwa-1 dengan mengatakan, “Bang, baru pulang?” dan Terdakwa-1 menjawab hanya dengan anggukan kepala kemudian masuk ke dalam kamar kos Saksi-2 disana sudah ada Saksi-1 yang datang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam selanjutnya Terdakwa-2 juga ikut masuk ke dalam kamar kos Saksi-2 kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 mengeluarkan Senjata yang disandangnya lalu diletakkan di atas kasur kemudian Saksi-2 menyiapkan makanan untuk para Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mendengar Terdakwa-1 mengatakan, “Jika tidak ada uang kita jual senjata ini”, selanjutnya Senjata Garand tersebut disimpan di bawah kasur Saksi-2.

h. Bahwa sejak Senjata Garand tersebut disimpan di kamar kos Saksi-2, Terdakwa-2 dan Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa-1 untuk minum-minum di Kafe Sederhana tempat Saksi-2 bekerja antara lain pada tanggal 20, 21 dan 22 Februari 2012 namun pada tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 21.00 WIT sebelum berangkat ke Kafe Sederhana, saat akan keluar dari kamar kos Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 sudah mempersiapkan Senjata Garand yang masih terbungkus rapi dengan kain sarung untuk dibawa serta ke Kafe Sederhana dengan dibonceng Terdakwa-2 dengan SPM Honda Revo dan pada saat tiba di Kafe Sederhana, Saksi-1 sudah ada bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1 sambil berbincang-bincang sebentar dengan salah seorang dari mereka, Terdakwa-1 mengatakan, "Senjatanya sudah ada" kemudian secara bersama-sama semuanya naik ke lantai 2 Kafe Sederhana untuk minum-minum bir sedangkan senjata yang dibawa Terdakwa-1 diletakkan di dekat pintu masuk kafe kemudian sambil minum bir, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2, "Senjata harganya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uangnya kurang baru dibayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)" namun Terdakwa-2 tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa-1 selanjutnya sekira pukul 01.30 WIT para Terdakwa kembali ke kamar kos Saksi-2 dengan membawa Senjata Garand dengan berboncengan Sepeda Motor Honda Revo, disusul Saksi-1 dan saat tiba di kamar kos Saksi-2, Terdakwa-2 langsung pulang ke rumahnya di Desa Suli sedangkan Saksi-1 tetap bersama Terdakwa-1 di kamar kos Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIT saat Terdakwa-2 datang ke Barak Bujang Secata, mendengar akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 langsung ingat Senjata Garand yang disimpan oleh Terdakwa-1 di kamar kos Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-2 minta ijin kepada Pa Piket Secata atas nama Serda Tuahuns untuk mencari alamat Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 langsung ke Kafe Sederhana menemui Saksi-2 lalu Saksi-2 menunjukkan SMS dari Terdakwa-1 yang isinya, "Tidak boleh diganggu sedang diambil oleh Provoost Secata" kemudian Terdakwa-2 kembali ke Secata.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT saat Terdakwa-1 sedang berada di kamar kos sendirian, datang Letda Arm Agustinus Mbau, Serka Enos Male, Sertu Eko dan Pratu Efendi (Provoost Secata) untuk menjemput Terdakwa menghadap Dansecata Rindam XVI/Ptm Letkol Inf. Agus Sasmita untuk dimintai keterangan seputar hilangnya senjata Garand yang hilang pada tanggal 18 Februari 2012.

k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIT ada beberapa anggota Rindam yang datang ke kamar kos Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dinas juga beberapa sepeda motor yang intinya menanyakan keberadaan senjata api yang pernah dibawa Terdakwa-1 ke kamar kos namun Saksi-1 mengatakan tidak tahu.

l. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Saksi-4 melihat Terdakwa-1 datang ke kamar kos Saksi-2 untuk mengambil barang-barangnya karena akan pindah tempat kos dan sempat menanyakan kepada Saksi-4, "Eh, Mia hari itu kamu melihat saya membawa parang bukan senjata" lalu Saksi-4 mengatakan, "Dodi, saya bukan anak kecil, yang bisa kamu tipu, kamu bawa senjata bukan parang" kemudian sebelum Saksi pergi untuk membeli pampers buat anak Saksi, Terdakwa-1 mencegat Saksi dan menanyakan, "Selain kamu yang lihat, siapa lagi yang lihat?" lalu Saksi-4 menjawab, "Mama" (Saksi-3), kemudian ditemani oleh seorang temannya Terdakwa-1 mengambil semua pakaiannya serta 2 (dua) buah Speaker/Salon dan sebelum Terdakwa keluar dari kamar kos Saksi-2, Terdakwa-1 berpesan kepada Saksi-2, "Ade, kalau ada orang yang bertanya tentang senjata itu bilang kalau kakak tidak pernah membawa senjata ke kamar cuma bawa parang saja, kalau sampai tahu kakak bawa senjata itu kakak bisa mati dan bisa dipecat", lalu Saksi-2 menjawab, "Iya" setelah itu Terdakwa pergi.

m. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa-1 resmi ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura guna proses hukum lebih lanjut dan sejak saat itu pula Saksi-2 tidak lagi bertemu dengan Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-2 pindah tempat kos ke Lorong Bulog samping Gereja Batu Gong belakang SPN Passo.

n. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tanpa hak telah mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Garand No. Senjata 3204164 No. Popor 303 barang inventaris Secata Rindam XVI/Pattimura yang digunakan oleh Prasis Muhammad Iksan Handak di Barak Sumatera-2 pada tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 01.00 WIT adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan Negara dalam hal ini TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan Rindam XVI/Pattimura pada khususnya.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas sekira pukul satu Waktu Indonesia Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Barak Sumatera-2 Secata Rindam XVI/Pattimura atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya",
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Dodi Sulisdianto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata Kopassus Cijantung Kodam Jaya, mengikuti Pendidikan di Pusdik Passus selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Komando selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan pendidikan Para Komando selama 6 (enam) minggu selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, Solo, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980406220378.
- b. Bahwa Terdakwa Edison Edwin Ketiaru masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II T.A 2004 di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku (Raider) dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050507890485.
- c. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 sekira pukul 08.30 WIT sebelum anggota Prasis melakukan latihan lempar Granat di lapangan, Terdakwa-1 Serda Dodi Sulisdianto bertemu dengan Terdakwa-2 Pratu Edison di lapangan Lempas Granat sambil berbincang-bincang masalah pribadi, saat itu Terdakwa-2 minta bantuan Terdakwa-1 meminjamkan uang untuk menjemput keluarga Terdakwa-2 dari kampung namun Terdakwa-1 tidak dapat membantu karena juga tidak punya uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIT pada saat Saksi-1 Kopda Bambang Purnomo Sidiq sedang bersama Terdakwa-1 di Rumah Dinas Secata Rindam XVI/Ptm, Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1, "Bang saya bingung gak punya uang, ngajukan pindah gak di Acc, gimana kalau saya membuat masalah dengan mengambil senjata Prasis Secata dengan tujuan nantinya senjata saya yang temukan biar pengajuan pindah saya di Acc" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Jangan dilakukan... itu fatal, lebih baik menghadap Komandan saja kalau ada masalah seperti itu", kemudian Terdakwa-1 mengatakan, "Kalau rencana itu tidak ada kesempatan biar senjata hilang...hilang saja", lalu Saksi-1 mengatakan, "Lebih baik cari jalan lain saja, biar tidak ada resiko yang berat kalau ada apa-apa" lalu Terdakwa-1 mengatakan, "Iya Bang saya pikir-pikir dulu" selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa-1 pamit untuk pulang ke tempat kos pacarnya yang bernama Sdri. Sinar (Saksi-2) yang beralamat di Lorong Kehutanan, Desa Passo.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 11.30 WIT saat Terdakwa-1 saat bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan saat mengikuti kegiatan Latihan Pertahanan bagi Prasis Secata, Terdakwa-1 menyampaikan akan mengambil senjata di Barak Prasis Secata Rindam XVI/Ptm kemudian Terdakwa-2 mengatakan, "Bang seng takut kah?" kemudian Terdakwa-1 mengatakan, "Pokoknya kamu harus bantu saya, kalau seng beta bunuh kamu atau ose pung keluarga" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan, "Bang saya takut" lalu Terdakwa-1 mengatakan, "Tenang saja Son" selanjutnya pada pukul 22.30 WIT Terdakwa-1 kembali menemui Terdakwa-2 di depan Kantor Satdik Secata minta diantar ke Rumdisnya dibonceng Terdakwa-2 menggunakan Sepeda Motor Honda Revo sampai disana kebetulan Saksi-1 sedang mengkonsumsi miras jenis Sopi selanjutnya para Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi-1 di ruang tamu untuk minum-minum selanjutnya Terdakwa-1 berencana nanti malam sekira pukul 01.00 WIT akan mengambil senjata Prasis Secata di Barak Sumatera-2 yang dibantu oleh Terdakwa-2 dan untuk Saksi-1 diminta hanya ikut mengawasi keadaan di sekitar Barak Prasis akan tetapi Terdakwa-2 tetap menolak dengan mengatakan, "Bang saya takut" selanjutnya sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa-1 berjalan kaki menuju Ruang Makan Lapangan depan Dapur Umum Secata, sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan Sepeda Motor Honda Revo miliknya menuju Garasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Dikjur setelah tiba di Ruang Makan Lapangan depan Dapur Umum Secata, kemudian Terdakwa-1 menyusun strategi dengan memberikan arahan tentang posisi masing-masing yakni Terdakwa-2 masuk ke Barak Prasis untuk mengambil Senjata Garand, Terdakwa-1 menunggu di belakang Barak Prasis dekat Kamar Mandi, sedangkan Saksi-1 hanya mengawasi di sekitar Koridor Barak Prasis.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 01.00 WIT saat keadaan sudah benar-benar aman karena tidak ada Piket Jaga Serambi kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam Barak Sumatera-2 menuju rak senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Garand No. Senjata 3204164 No. Popor 303 yang digunakan oleh Prasis Muhammad Iksan Handak, posisinya berada paling ujung dekat pintu belakang Barak Sumatera, lalu menyerahkan senjata Garand tersebut kepada Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 disusul Saksi-1 berjalan menuju kebun Singkong dekat Bak Air Hijau di Kampung Banda sedangkan Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol DE 3642 AS miliknya bertemu di Bak Air Hijau kemudian Terdakwa-2 membonceng Terdakwa-1 yang memegang Senjata Garand No. Senjata 3204164 No. Popor 303 dengan posisi menyilang di depan adanya menuju Rumah Kos Terdakwa-2 untuk disimpan sedangkan Saksi-1 berjalan kaki pulang ke Rumdis Terdakwa-1.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 141 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 02 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa-1 Serda Dodi Sulisdianto NRP. 31980406220378.

Terdakwa-2 Pratu Edison Eswin Ketiaru NRP. 31050507890485.

bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barangsiapa secara bersama-sama tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : “Secara bersama-sama melakukan pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”, Pasal 141 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 141 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta perundangan-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Senpi jenis Garand Nomor Senjata 3204164.
- b. 1 (satu) lembar Foto Ruang Makan Lapangan Secata.
- c. 1 (satu) lembar Foto Barak Sumatera-2 Secata.
- d. 1 (satu) lembar Foto Bak Hijau Secata.
- e. 1 (satu) lembar Foto Rumah Pratu Edison Edwin Ketiaru.
- f. 1 (satu) lembar Sket “A” Secata.
- g. 1 (satu) lembar Sket “C” Barak Sumatera-2.
- h. 2 (dua) lembar foto SPM Honda Revo Nopol DE 3643 AS.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Nopol DE 3643 AS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- 1 (satu) buah HP Nokia.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing :

- Terdakwa-1 sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 66-K/PM III-18/AD/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Dodi Sulisdianto, Serda NRP. 31980406220378 dan Terdakwa-2 Edison Edwin Ketiaru, Pratu NRP. 31050507890485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama tanpa hak membawa, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata api".

Dan

Kedua : "Secara bersama- sama melakukan pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Foto Senpi jenis Garand Nomor Senjata 3204164.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Ruang Makan Lapangan Secata.
- 1 (satu) lembar Foto Barak Sumatera-2 Secata.
- 1 (satu) lembar Foto Bak Hijau Secata.
- 1 (satu) lembar Foto Rumah Pratu Edison Edwin Ketiaru.
- 1 (satu) lembar Sket "A" Secata.
- 1 (satu) lembar Sket "C" Barak Sumatera-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Nopol DE 3643 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-2.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar yaitu :

Terdakwa-1 : Sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT. III/BDG/AD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 Dodi Sulisdiyanto, Serda NRP. 31980406220378 dan Terdakwa-2 Edison Edwin Ketiaru, Pratu NRP. 31050507890485.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM.III-18/AD/VI/2012, tanggal 11 Juli 2012 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 66-K/PM.III-18/AD/VI/2012, tanggal 11 Juli 2012, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa sebesar yaitu :
Terdakwa-1 sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03/PM.III-18/AD/X/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2012 dari Kuasa Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Bahwa, Pasal 173 Undang-Undang Peradilan Militer telah mengatur secara limitatif hukum pembuktian serta metodologi yang harus dipergunakan sebagai hukum acara di persidangan. Namun demikian, dalam perkara a quo aturan tersebut dalam Pasal 173 Undang-Undang Peradilan Militer tidak serta merta ditaati dan dipergunakan oleh Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Kejanggalaan tersebut dapat disimak dari beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada Nota pembelaan (pledooi) oleh Pemohon Kasasi sebelumnya telah menyatakan “dakwaan Oditur Militer tidak cermat, karena penyajian sarana pembuktian yang hanya didukung 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Saksi yang belum tentu kebenarannya dan barang bukti berupa senjata api garand tidak dihadirkan di persidangan”. Bahwa, pendapat Judex Facti tersebut keliru dan tidak berpedoman pada hukum acara, karena Pasal 145 Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur soal eksepsi yang berkaitan dengan surat dakwaan atau sebelum acara sidang acara pembuktian dimulai. Sementara keberatan Pemohon Kasasi telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang mempersoalkan surat dakwaan tidak cermat setelah dihubungkan dengan alat bukti yang ada (khususnya senjata garand) setelah sidang pembuktian, sehingga hal demikian seharusnya tetap dipertimbangkan karena berkaitan dengan alat bukti.

Bahwa, lazimnya dalam semua perkara pidana (baik sipil maupun militer), kehadiran barang bukti yang digunakan sebagai alat dan/atau hasil kejahatan harus dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini semata-mata untuk memberi kepastian bahwa barang tersebut adalah benar-benar alat dan/atau hasil kejahatan yang digunakan oleh Pemohon Kasasi, terlebih para Pemohon Kasasi telah menyangkalnya. Kehadiran Foto senjata Garand saja tidak cukup mewakili sebagai pengganti barang bukti, terlebih dalam bukti foto tersebut tidak dapat menjelaskan dengan detail dan pasti tentang Nomor seri dan Nomor Popor yang disebut dalam surat dakwaan sebagai senjata Garand Nomor Senjata 3204164 Nomor Popor 303. Bahkan yang lebih mengherankan, wujud senjata Garand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan meski senjata tersebut telah diketemukan.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan atau salah atau tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, karena dalam perkara a quo ketika dalam persidangan tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menerapkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perihal barang bukti Senjata Api laras Panjang jenis Garand Nomor senjata 3204164 Nomor Popor 303 yang tidak dihadirkan dalam persidangan guna pemeriksaan Saksi dan Terdakwa agar didapat kejelasan antara alat bukti yang ada dengan barang bukti.

Bahwa, hal demikian tentu saja memberikan keyakinan bahwa Oditur Militer tidak dengan cermat menyusun surat dakwaan, begitu pula Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak semestinya.

- b. Bahwa, dalam pemeriksaan para Saksi di persidangan, tidak ada yang menyatakan telah melihat dan/atau mengetahui Terdakwa-2 a.n. EDISON EDWIN KETIARU mengambil, mencuri, membawa dan/atau menguasai senjata Garand Nomor Senjata 3204164 Nomor Popor 303.

Bahwa, fakta tersebut hanyalah sebuah asumsi dan praduga belaka yang diyakini oleh Judex Facti sebagai sebuah fakta yang sebenarnya, padahal tidak.

Bahwa, sesuai Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri". Berpedoman pada ketentuan tersebut, kiranya perkara ini terlalu summir untuk disidangkan mengingat tidak ada satu Saksi pun yang melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri tentang tindak pidana yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi. Terlebih, para Pemohon Kasasi telah menyangkal semua dakwaan dan keterangannya dalam BAP, bahkan barang bukti senjata Garand tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, jika ditelaah lebih saksama keterangan Saksi-2 (atas nama Efriyani alias Sinar) Saksi-3 (atas nama Grace Pattiwael) dan Saksi-4 (atas nama Merry Pattiwael), ketiganya tidak pernah memberikan keterangan tentang peran Terdakwa-2 dalam proses mencuri, membawa dan/atau menguasai senjata Garand sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Hanya keterangan 1 (satu) Saksi saja yaitu Saksi atas nama Bambang Purnomo Sidiq yang menerangkan demikian. Hal ini tentu saja tidak diperkenankan dalam hukum acara pidana sesuai asas Unus testis nullus testis (satu Saksi bukan Saksi).

Dengan demikian, Oditur Militer sebagai Penuntut tidak dapat membuktikan sepucuk senjata api laras panjang jenis Garand Nomor senjata 3204164 Nomor Popor 303 milik inventaris Rindam XVI/Patimura benar hilang, karena dicuri oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dan/atau bahkan dijual kepada pihak ketiga.

- c. Bahwa, jika ditelaah lebih seksama, senjatanya dalam perkara a quo tidak ada alat bukti (baik Saksi, barang maupun surat dan foto) yang signifikan dan ada relevansinya untuk mengungkap dan membuktikan dakwaan dari Oditur Militer, sehingga terkesan perkara ini sangat dipaksakan dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Dalam mempertimbangkan putusan dimana Judex Facti tidak menemukan hubungan yang jelas antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dengan menghadirkan objek yang disengketakan atau barang bukti berupa Senjata Api laras Panjang jenis Garand Nomor senjata 3204164 Nomor Popor 303 guna memperoleh kejelasan antara keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tentang kebenarannya, Majelis Hakim akan lebih arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusannya dengan tidak meninggalkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa jika Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Majelis Hakim akan lebih arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan :

- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara a quo yang menjadi alat bukti adalah keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak semata-mata berdasarkan keterangan Para Saksi tetapi juga mempertimbangkan keterangan Terdakwa karena dalam hukum positif kita dikenal dengan asas "equality before the law" setiap orang mempunyai hak yang sama di muka hukum.
- Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Para Saksi, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang keterangannya juga termasuk ke dalam alat bukti yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bahwa baik keterangan para Saksi maupun Pemohon Kasasi tidak ditemui hubungan yang jelas. Karena antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain pun juga tidak ditemukan hubungan/keterkaitan yang jelas antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membuat perkara a quo menjadi tidak jelas dan juga atas keterangan para Saksi tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak dibenarkan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan tidak meninggalkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 sudah sepatutnya Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) untuk menghadirkan barang bukti agar didapat kejelasan perkara. Namun kenyataan dalam persidangan barang bukti dalam perkara a quo berupa Senjata Api laras Panjang jenis Garand No. 3204164 Nomor Popor 303 tidak dihadirkan dan ditinggalkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding dibatalkan demi hukum karena Majelis Hakim telah lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan pidana dengan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

d. Bahwa, oleh karena tidak ada Saksi atau alat bukti lain yang membuktikan peran/perbuatan Terdakwa II atas nama EDISON EDWIN KETIARU mewujudkan unsur delik, maka seharusnya Judex Facti tidak sampai pada amar putusan yang demikian. Keterangan para Saksi yang seolah-olah atau ditafsirkan oleh Judex Facti sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi sangatlah merugikan Pemohon Kasasi karena tidak sesuai dengan Pasal 172 ayat (5) yang menyatakan "baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi".

2. Penjatuhan Pidana Tambahan (dipecat dari dinas militer TNI-AD) tidak dilandasi dasar pertimbangan yang tepat dan benar.

Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer TNI-AD adalah "bahwa senjata api yang dicuri oleh para Terdakwa dijual kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab dan sampai sekarang senjata tersebut tidak diketemukan, dst".

Bahwa, fakta diketemukannya senjata garand milik inventaris Rindam XVI/Pattimura, yang dalamnya dijelaskan dan ditegaskan pada tanggal 01 Juni 2012 telah didapatnya kembali 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Garand milik inventaris Rindam XVI/Patimura, dari adanya penyerahan pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak masyarakat yang membantu Rindam XVI/Patimura secara tulus, dimana pihak ketiga dimaksud tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini, untuk membuktikan bahwa benar adanya penjualan senjata api laras panjang jenis Garand Nomor Senjata. 3204164 Nomor Popor 303. Dengan telah diketemukannya senjata garand tersebut sebelum tanggal pembacaan putusan perkara a quo oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon seharusnya menjadi pertimbangan yang serius untuk meringankan hukuman Pemohon Kasasi, bukan menambah dengan pidana tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana pokok berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD dirasa jauh dari rasa kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan.

3. Pemecahan perkara (splitsing) antara perkara a quo dengan perkara atas nama Bambang Purnomo Sidiq bertentangan dengan hukum.

Bahwa, sebagaimana diketahui peran para Pemohon Kasasi dengan Saksi atas nama Bambang Purnomo Sidiq adalah satu kesatuan, yaitu akibat perbuatan Saksi atas nama Bambang Purnomo Sidiq yang ikut membantu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil senjata Garand No. 3204164 Nomor Popor 303 milik inventaris Rindam XVI/Pattimura yang digunakan oleh Prasis Muhammad Iksan Handak di Barak Sumatera-2 pada tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 01.00 WIT adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan Negara dalam hal ini TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Rindam XVI/Pattimura pada khususnya, dalam arti antara mereka turut serta membantu dalam mewujudkan unsur delik. Berdasarkan pendapat Oditur Militer bahwa, perbuatan Pemohon Kasasi tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 141 KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Namun kemudian dalam pemberkasan BAP Polisi Militer menyidik Terdakwa-1 (atas nama Dodi Sulisdianto) dan Terdakwa-2 (atas nama Edison Edwin Ketiaru) disidang dalam satu perkara, sementara Terdakwa Bambang Purnomo Sidiq disidangkan dalam perkara lainnya.

Bahwa, putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 68-K/PM.III-18/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 kepada Terdakwa atas nama Bambang Purnomo Sidiq NRP. 31970330730576 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama melakukan pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 141 KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membebani Terdakwa atas nama Bambang Purnomo Sidiq untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal ini sangat tidak lazim dilakukan mengingat ketiganya didakwa dalam perkara yang sama, dalam waktu yang sama, oleh Oditur Militer yang sama, serta pula sama-sama diperiksa oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Hal yang demikian, menimbulkan dugaan kuat bahwa sebenarnya Oditur Militer tidak mempunyai bukti yang cukup, hanya mengandalkan keterangan Saksi saja. Sehingga mensplit perkara a quo, dengan harapan agar perkara a quo dikuatkan dengan keterangan Saksi atas nama Bambang Purnomo Sidiq, dan sebaliknya dalam perkara a.n. Bambang Purnomo Sidiq dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 (atas nama Dodi Sulisdianto) dan Saksi-2 (atas nama Edison Edwin Ketiaru). Bahwa, benar akibat perbuatan Saksi atas nama Bambang Purnomo Sidiq ikut membantu mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Garand Nomor 3204164 Nomor Popor 303 barang inventaris Secata Rindam XVI/Pattimura yang digunakan oleh Prasis Muhammad Iksan Handak di Barak Sumatera-2.

Bahwa, hal yang demikian dapat dikatakan bahwa Judex Facti telah salah dan keliru terhadap cara mengadili perkara a quo, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas upaya penyelundupan hukum pembuktian yang demikian, yang berakibat Pemohon Kasasi merasa dikriminalisasi dan didzalimi dengan cara-cara licik dan jauh dari rasa keadilan.

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini, kiranya masih ingat dalam ingatan kita tentang perkara-perkara yang Terdakwanya telah dihukum atas kesalahan yang tidak ia perbuat, seperti misalnya kasus Sengkon dan Karta yang telah melegenda. Ada sebuah adagium dalam peradilan pidana bahwa "lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah", mengingat begitu berat dan seriusnya Majelis Hakim dalam menentukan nasib Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah cukup mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, selain itu alasan-alasan kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. **DODI SULISDIANTO, Serda Nrp. 31980406220378** dan II. **EDISON EDWIN KETIARU, Pratu Nrp. 31050507890485** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2013** oleh **Dr. H. M. Imron**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

Ketua :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)